

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
HUKUM
2023**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2028**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
 - bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 01/PK.01-BA/94/2023 tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023- 2028, telah ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2018-2023;.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 01 Tahun 2023 diatur tentang :

Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028

CATATAN: Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 29 Mei 2023